



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 362/ Pdt. G /2020 / PN. Mnd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, tempat lahir Moronge, tanggal lahir 01 Juni 1966, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat Malalayang Satu Timur Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado dalam hal ini di wakili Kuasanya yang bernama **WOLLY P. TOWOLIU, SH. MH** Advokat Penasehat Hukum yang beralamat Kantor Jalan Lumimuut VIII/14 Kelurahan Tikala Kumaraka Lingkungan II, Kecamatan Wenang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal ..... No Reg ...../SK/PN.Mnd;

Selanjutnya disebut :-----**PENGGUGAT ;**

### **L a w a n**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Moronge 5 Februari 1970 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Dahulu di Alamat Malalayang Satu Timur Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado;

Selanjutnya disebut : ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2020,dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, pada tanggal 26 Agustus 2020, dibawah Register Perkara dengan Nomor 362/Pdt. G/2020/PN.Mnd. pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2020/PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat kawin, Penggugat pernah menikah dengan Norma Bawimbang dan telah bercerai berdasarkan Akte Perkawinan No. 44/UMUM/2006 di Kota Bontang pada tanggal 25 September 2006 dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. **Ralfi Junarfi Manganguwi**
  2. **Jerly Jan Manganguwi**
  3. **Theresa Eunike Manganguwi**
2. Bahwa kemudian penggugat kawin lagi dengan tergugat pada **tanggal 16 Martet 2014** dan tercatat pada **Kantor Catatan Sipil Kota Manado**, Berdasarkan **Akte Perkawinan No. 7171CPK201401640** kutipan ini dikeluarkan di Manado pada **tanggal 16 April 2014**.
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak mulai dari saat awal perkawinan tahun 2014 sampai sekarang tahun 2020 belum mendapatkan keturunan seorang anak salah satu sebab terjadinya cekcok.
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulanya rukun dan damai akan tetapi kemudian pada awal perkawinan tahun 2015 telah terjadi tidak ada komunikasi yang baik lagi antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga yang sering menimbulkan cekcok sehingga upaya merukunkan kembali rumah tangga sudah tidak bisa lagi yang akibatnya hubungan perkawinan penggugat dan tergugat dapat diakhiri dengan perceraian.
5. Bahwa penggugat dalam menghidupi atau mencari nafkah dalam rumah tangga sebagai seorang karyawan swasta tentunya bekerja sesuai dengan pendidikan penggugat SLTA, tergugat mengejek penggugat dengan mengatakan bahwa pekerjaan swasta tidak ada masa depan berbeda dengan saya/tergugat sebagai seorang pegawai yang punya pendidikan diatas penggugat yaitu lulusan Diploma.
6. Bahwa penggugat sebagai kepala keluarga tentunya sangat tidak terima mendengar kata-kata yang merendahkan penggugat, dimana tergugat tidak menghargai penggugat sebagai suami yang baik yang bisa berusaha lebih baik lagi.
7. Bahwa pada puncaknya pada tahun 2017 penggugat lagi standbay berada di rumah menunggu panggilan pekerjaan selama 7 (tujuh ) bulan Januari sampai Juli tahun 2017 yang tak kunjung tiba, Tergugat langsung marah-marah dan mengatakan kepada penggugat bahwa penggugat tidak ada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2020/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nilai dalam mempertahankan keluarga karena tidak bekerja menunggu panggilan sampai 7(tujuh) bulan lamanya.

8. Bahwa penggugat sangat menderita batin dengan perkataan-perkataan yang kasar seperti itu yang dilakukan oleh tergugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, dengan segala akibatnya penggugat ingin mengakhiri dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menjadi hukum bahwa sebelum penggugat dan tergugat kawin , Penggugat pernah kawin dengan Norma Bawimbang berdasarkan Akte Perkawinan No.44/UMUM/2006 pada tanggal 25 September 2006 di Kota Bontang dan telah bercerai dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. Ralfi Junarfi Manganguwi
  2. Jerly Jan Manganguwi
  3. Theresa Eunike Manganguwi
3. Menyatakan menurut hukum sah perkawinan penggugat dan tergugat sesuai Akte Perkawinan NO. 7171CPK201401640 kawin tanggal 16 Maret 2014 dikeluarkan di catatan sipil kota Manado pada tanggal 16 April 2014.
4. Menyatakan menjadi hukum perkawinan penggugat dan tergugat karena telah cekcok dan tidak dapat dirukunkan lagi dan dapat diakhiri dengan perceraian.
5. Menyatakan menjadi hukum Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mendapat keturunan seorang anak mulai dari perkawinan tahun 2014 sampai dengan saat ini tahun 2020 belum mendapat keturunan seorang anakpun.
6. Menyatakan menjadi Hukum bahwa pada puncaknya tahun 2017 penggugat lagi stanbay berada dirumah menunggu panggilan pekerjaan selama 7(tujuh) Januari sampai Juli 2017 yang tak kunjung tiba, tergugat langsung marah-marah dan mengatakan kepada penggugat bahwa penggugat tidak ada nilai dalam mempertahankan keluarga karena tidak bekerja menunggu panggilan sampai 7 (tujuh) bulan lamanya.
7. Menyatakan menjadi hukum bahwa penggugat sangat menderita batin dengan perkataan-perkataan yang kasar seperti itu yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2020/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga dengan tergugat, dengan segala akibatnya penggugat ingin mengakhiri dengan perceraian.

8. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat putusan dalam Akte Perceraian antara penggugat dan tergugat.
9. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.
10. Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat banding, Verzet maupun kasasi.
11. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai Relas Panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado untuk menghadiri persidangan pada tanggal 9 September 2020, tanggal 29 September 2020, dan 24 November 2020 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya dari Tergugat dengan demikian proses mediasi sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat asli tersebut ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan yaitu ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/UMUM/2006 antara ALWEIN ELISA MANGANGUWI dan NORMAN BAWIMBANG, tanpa dengan asli telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201401640 antara ALWEIN ELISA MANGANGUWI dengan RAMAJANA MINARNI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2020/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAASIRINGAN sesuai dengan asli telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No 7171090611090009 atas nama Kepala Keluarga ALWEIN ELISA MANGANGUWI, sesuai asli telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6210/DIS/2009 atas nama : THERESA EUNIKE MANGANGUWI, sesuai asli telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Akte Kenal Kelahiran Nomor : 54/1982 atas nama ALWEIN ELISA MANGANGUWI sesuai asli telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 7171090106660003 atas nama ALWEIN ELISA MANGANGUWI tanpa dengan aslinya telah diberi Materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **MEIKE LANI DALOPE** ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan istri Penggugat yang pertama;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 16 Maret 2014;
- Bahwa Tergugat adalah Istri kedua Penggugat dimana awalnya Penggugat pernah menikah dengan perempuan yang bernama NORMA BAWIMBANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2020/PN.Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga sejak tahun 2017 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

2.Saksi **BARTHOLMIUS MASIPUANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 16 Maret 2014;
- Bahwa Tergugat adalah Istri kedua Penggugat dimana awalnya Penggugat pernah menikah dengan perempuan yang bernama NORMA BAWIMBANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga sejak tahun 2017 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saksi sering lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Tergugat sudah pergi ke Talaud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2020/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

**Menimbang**, bahwa oleh karena jangka waktu serta formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

**Menimbang**, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan ternilai sebagai sikap yang tidak membantah atau setidaknya tidaknya telah mengakui serta membenarkan gugatan Penggugat secara diam-diam akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan guna mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi **MEIKE LANI DALOPE** dan saksi **BARTHOLMIUS MASIPUANG** yang sama-sama menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah yang berhubungan erat dengan bukti P-2 maka telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara sah di Manado pada tanggal 16 Maret 2014;

**Menimbang**, bahwa saksi **MEIKE LANI DALOPE** dan saksi **BARTHOLMIUS MASIPUANG** menerangkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2017 sering cek-cok terus menerus sampai dengan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap apa yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini saksi **MEIKE LANI DALOPE** dan saksi **BARTHOLMIUS MASIPUANG** sama-sama menilai bahwa sudah sulit rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersatu kembali sebab Tergugat tidak mau kembali dengan Penggugat, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap tersebut telah terbukti percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat karena Perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat maka menurut Majelis Hakim Tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2020/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dapat diwujudkan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 4 (empat) maka peristiwa putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dicatatkan oleh Intansi pelaksana Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado sehingga guna kepentingan tersebut maka petitum gugatan angka 8 (delapan) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bahwa petitum-petitum selain angka 4 (empat) dan 8 (delapan) tersebut maka secara mutatis mutandis telah dikabulkan berdasarkan petitum angka 4 (empat) dan 8 (delapan) tersebut yang merupakan petitum pokok suatu gugatan perceraian oleh karenanya tidak perlu lagi dikabulkan sebagai petitum yang tersendiri dalam putusan ini sehingga dengan demikian petitum angka 2, 5, 6, 7 dan 10 ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada segenap pertimbangan petitum-petitum diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan Verstek maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

**Memperhatikan**, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 16 Maret 2014 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201401640, , **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk kepentingan pencatatan perceraian tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2020/PN.Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, GLENNY J. L. DEFRETES, S.H. MH, sebagai Hakim Ketua, JULIEN MAMAHIT, S.H. MH, dan DENNY TULANGOW, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ARIFIN PANGAU, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIEN MAMAHIT, S.H. MH

GLENNY J. L. DEFRETES, S.H. MH

DENNY TULANGOW, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ARIFIN PANGAU, SH

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,-
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,-
3. Panggilan .....	:	Rp 150.000,-
4. Materai .....	:	Rp 6.000,-
5. Biaya	:	Rp. 150.000,-
Proses.....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp. 346.000,-